



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 10/SK/KI.KALBAR/7/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan perlu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara terukur, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

3. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/SK/KIKALBAR/6/2023 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Ke-8 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 29 Mei 2023;
 2. Rapat Pleno Ke-5 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Mei 2023.
 3. Rapat Kerja Ke-10 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 22 Juni 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 mengharuskan Badan Publik mengisi instrumen Self Assesment Questioner (SAQ) sebagai upaya Penilaian Mandiri Badan Publik sebagaimana Lampiran – II Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berpedoman setelah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 memberikan penilaian akhir dengan Kualifikasi dan Zonasi Pemeringkatan Badan Publik sebagai berikut :
1. Informatif, Nilai 90 sampai 100, Zonasi Hijau;
 2. Menuju Informatif, Nilai 80 sampai 89,9, Zonasi Biru;
 3. Cukup Informatif, Nilai 60 sampai 79,9, Zonasi Kuning;
 4. Kurang Informatif, Nilai 40 sampai 59,9, Zonasi Merah;
 5. Tidak Informatif, Nilai kurang dari 39,9, Zonasi Hitam;
- KEEMPAT** : Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan Kategori Badan Publik sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat;
 2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;

3. Pemerintah Desa Se-Kalimantan Barat;
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Kalimantan Barat;
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat;
6. Badan Usaha Milik Desa Se-Kalimantan Barat;
7. Lembaga Legislatif Se-Kalimantan Barat;

KELIMA : Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat setelah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2023, akan menyampaikan penilaian akhir kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terbuka sebagai laporan dari bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 3 Juli 2023


**KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


EHTI FAURUSAL HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat,
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat,
3. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
4. Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023,
5. Badan Publik Se Provinsi Kalimantan Barat,
6. Arsip



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERUBAHAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).

Implementasi PERKI No.1 Tahun 2021 tentang SLIP pada Badan Publik, selanjutnya Komisi Informasi wajib melakukan pemantauan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (PERKI MONEV). Mengacu pada Perki 1 tahun 2022, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan terlaksana secara serentak se Indonesia, terstandarisasi dan memberi jaminan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dapat tersedianya data elektronik tentang peta keterbukaan informasi Badan Publik di Indonesia.

Penerapan UU No 14, Tahun 2008 KIP secara masif dan sistematis oleh seluruh Badan Publik, akan berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi. IKIP Kalbar tahun 2021 mencapai score 80,38 (diatas score rata-rata nasional 72,58) dan untuk score tahun 2022 adalah 77,16 (diatas rata-rata nasional 73,62), jadi Kalbar, masih pada posisi diatas rata-rata nasional nilai IKIP Provinsi se Indonesia dan perlu ditingkatkan atau dipertahankan.

Kegiatan MONEV (E-MONEV) KI Kalbar tahun ini, akan dilaksanakan, efektif dimulai pada bulan Juni 2023 dan akan berakhir pada bulan Desember 2023, dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait ; tahapan, Indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada PERKINo.1 Tahun 2022. Hasil MONEV KI Kalbar 2023 ini akan dilaporkan kepada Gubernur, DPRD Kalbar, dan dipublikasikan kepada publik (melalui media cetak dan elektronik) setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKISLIP)
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

5. Permendagri No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
6. Perda Kalbar No.4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalbar.
7. Keputusan Gubernur Kalbar, No.1441/DISKOMINFO/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalbar PERIODE 2022 – 2026.

C. TEMA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.

“Penguatan Digitalisasi Keterbukaan Informasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat”

D. PARAMETER, PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN.

1. Parameter

Parameter merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran, beserta nilai yang mengikuti sebagai acuan. Keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem.

Tabel -1 : Parameter MONEV KI Kalbar Tahun 2022 – 2023 (Perbandingan)

No.	PARAMETER 2022	PARAMETER 2023
1	Pengembangan Website	KUALITAS INFORMASI
2	Pengumuman Informasi Publik	SARANA DAN PRASARANA
3	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	JENIS INFORMASI
4	Penyediaan - Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi	KOMITMEN ORGANISASI
5	Komitmen	DIGITALISASI
6	Koordinasi & Inovasi	INOVASI DAN STRATEGI

2. Pembobotan.

Materi Monev KIP 2023 meliputi penilaian terhadap aspek-aspek (Kriteria) standar layanan informasi, dengan pengaturan pembobotan sebagai berikut:

- 2.1. Indikator dan Bobot Penilaian SAQ, 5 indikator 100 % adalah 85% dari nilai total.
- 2.2. Indikator dan Bobot Penilaian Visitasi dan/atau Presentasi, 1 indikator adalah 15%.

Tabel-2 : Pembobotan dan Penilaian

	INDIKATOR PENILAIAN	DEFINISI	PARAMETER	BOBOT NILAI
<i>Bobot, Indikator dan Penilaian SAQ</i>				
1	KUALITAS INFORMASI	Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru)	1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala 2. Informasi dikecualikan yang habis masa pengecualian 3. Daftar Informasi Publik	15%

2	SARANA dan PRASARANA	Sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik	1. Elektronik dan non elektronik	20%
			2. Pelayanan Informasi	
3	JENIS INFORMASI	Informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki 1/2021 ttg SLIP	1. Tersedia Setiap Saat	15%
			2. Informasi dikecualikan	
4	KOMITMEN ORGANISASI	Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi	1. Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	20%
			2. Pelaksanaan tugas Atasan PPID	
			3. Pelaksanaan tugas PPID Utama	
			4. Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi	
			5. Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi	
5	DIGITALISASI	Proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik	1. Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi	15%
			2. Memiliki tampilan visual website yang memudahkan publik mengakses.	
			3. Aktivitas media sosial	
<i>Pembobotan dan Penilaian Visitasi dan/atau Presentasi</i>				
6	INOVASI DAN STRATEGI	Pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital serta sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi	Visitasi dan/atau Presentasi	15%

E. OBJEK (PESERTA MONEV 2023)

KI Kalbar, tahun ini menetapkan Objek Monev atau Kategori Badan Publik peserta, dengan mengacu pada PERKI No.1 tahun 2022 dan melakukan identifikasi Badan Publik, sesuai prioritas di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).


Dengan mempertimbangkan ketentuan PERKI No.1 Tahun 2022 dan hasil Rapat Pleno KI Kalbar pada hari Rabu, Tanggal 31 Mei 2023, maka ditetapkan Kategori Badan Publik peserta MONEV KI Kalbar tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel-3 : Daftar Kategori Peserta MONEV KI Kalbar Tahun 2023

No.	KATEGORI	JUMLAH BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1	Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat	14	-
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi KalBar	44	-

3	Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Barat	36	Utusan Perwakilan Kabupaten (3 Desa/Kab)
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Kalimantan Barat	17	-
5	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	42	Utusan Perwakilan Kab/Kota (wajib bagi OPD-Pemberdayaan Pemerintah Desa). (3 OPD per-Kab/Kota
6	Badan Usaha Milik Desa Se-Kalimantan Barat	24	Utusan Perwakilan Kabupaten (2 Bumdes/Kab)
7	Lembaga Legislatif Se-Kalimantan Barat	15	Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Total Jumlah Badan Publik	192	

F. TAHAPAN DAN JADUAL MONEV



1. Tahap Persiapan.

Persiapan ini meliputi ;

- Kesiapan Administrasi dan Pembiayaan sesuai Pedoman Umum MONEV KI Tahun 2023.
- SK Penyelenggaraan MONEV 2023, Penetapan Tim Penilai, Tim Verifikator, Admin E-Monev Provinsi dan Koordinator.
- Penyusunan SAQ (Self Assessment Questionnaire).

2. Tahap Sosialisasi.

Tahapan Sosialisasi ini, akan dilakukan secara serentak melalui surat pemberitahuan kepada 7 Kategori Peserta Badan Publik. Metode Sosialisasi Monev KI Kalbar Tahun 2023, berupa :

- Publikasi Monev 2023 melalui media online.
- Diseminasi informasi Pelaksanaan Monev KI Tahun 2023 secara online.

3. Tahap Monitoring

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap layanan informasi, dengan metode dan instrumen monitoring, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi status Badan Publik berdasarkan hasil Monev tahun sebelumnya.
- b. Mengimbau kepada 7 Kategori Badan Publik peserta Monev KI 2023, sesuai dengan Aspek Penilaian Monev berdasarkan PERKI No.1 Tahun 2022.

4. Tahap Evaluasi (Menilai Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan informasi).

Tahap ini, dimulai dengan :

4.1 Pengiriman, Pengisian dan Pengembalian Kuesioner

4.1.1 KI Kalbar menyediakan Self Assesment Questionary (SAQ) dalam 2 cara / bentuk ;

4.1.1.1 Aplikasi E-Monev (*Digital Aplication*) pada <https://e-money.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar>

4.1.1.2 Diunduh melalui web site <https://komisiinformasikalbar.or.id/money>

4.2 Kategori Badan Publik Peserta Monev 2023, yang harus mengisi aplikasi E-monev adalah:

4.2.1 Pemerintahan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat

4.2.2 Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

4.3 Kategori Badan Publik Peserta Monev 2023 yang harus meng-unduh SAQ Monev KI Kalbar 2023, adalah :

4.3.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kalimantan Barat

4.3.2 Lembaga Legislatif Se-Kalimantan Barat

4.3.3 Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

4.3.4 Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

4.3.5 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) se-Kalimantan Barat.

4.4 Bagi Badan Publik sebagaimana point 4.2.1 dan 4.2.2 diatas, yang belum memiliki akun, dapat melakukan **registrasi** yang dimulai tanggal **10 bulan Juli 2023** pada link berikut ini : <https://e-money.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut:

4.4.1 Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik peserta yang bersangkutan.

4.4.2 Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Admin Komisi Informasi Kalbar.

4.4.3 Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada <https://e-money.komisiinformasi.go.id/login>

4.4.4 Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya).

4.4.5 Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik untuk Komisi Informasi Kalbar dilakukan mulai tanggal **10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023**.

4.4.6 Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:

4.4.6.1 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung Login pada <https://e-money.komisiinformasi.go.id/login>;

4.4.6.2 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat menghubungi Admin Komisi Informasi Kalbar untuk dilakukan re-set akun;

4.5 Bagi Badan Publik sebagaimana point 4.3.1 s/d 4.3.5 Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada KI Kalbar dalam bentuk Hardfile &/ Unduh Softfile (CD/Plashdisc), disampaikan dengan ketentuan sbb :

- 4.5.1 Email ke komisiinformasi_provkalbar@yahoo.co.id dengan subjek email : Monev KI2023-BP Kalbar
- 4.5.2 Diantar langsung ke kantor KI Kalbar, Jln. Daeng Abdul Hadi, No. 146. Pontianak. Telp (0561)8103347/Faks. (0561)8103347.
- 4.5.3 Batas waktu pengembalian tanggal **24 Bulan Agustus**, tahun 2023

5. Tahap Verifikasi Data

5.1 Komisi Informasi Kalbar melakukan penilaian terhadap SAQ Badan Publik, meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ.

5.2 Verifikasi dilakukan dengan ketentuan:

- 5.2.1 Penilaian melalui Situs/Portal resmi Badan Publik peserta yang tercantum dalam kolom **“Link”** pada lembar evaluasi diri.
- 5.2.2 Data dukung berupa dokumen softfile dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam **“Upload Dokumen”** pada kuesioner.
- 5.2.3 Dilakukan konfirmasi atas jawaban dan lampiran lembar evaluasi mandiri (SAQ).

5.3 Komisi Informasi Kalbar, menetapkan Badan Publik yang akan diikutsertakan pada tahapan Indikator Inovasi dan Strategi dengan metode Visitasi dan/atau Presentasi, berdasarkan hasil verifikasi data dengan **nilai SAQ minimal 60,00 (Nilai ≥60,00)**.

6. Visitasi dan/atau Presentasi

6.1 Metode Penilaian Visitasi dan atau presentasi diterapkan pada Badan Publik yang memenuhi ketentuan pada poin 5.3. diatas.

6.2 Visitasi dan/atau Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik.

6.3 Pembobotan Nilai Visitasi dan/atau Presentasi, berdasarkan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 15%, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:






Tabel-4 : Indikator Penilaian Visitasi dan/atau Presentasi

VISITASI &/ATAU PRESENTASI	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
	15 % dari Bobot Penilaian Evaluasi Monev KI 2023	Inovasi Bobot penilaian 50 %
Strategi Bobot Penilaian 50 %		Perencanaan pengembangan keterbukaan informasi tahun 2024 yang meliputi regulasi, program atau kebijakan dan penganggaran dengan nilai maximum 50
		Strategi sosialisasi penyebaran informasi publik dengan nilai maximum 50

G. PENILAIAN DAN PENETAPAN

1. Metodologi Penilaian:

- a. Penilaian SAQ – Selft Assessment Questioner (Penilaian Pertanyaan Mandiri) bagi seluruh BP peserta dengan total penilaian 85% Monev X 100% dari hasil SAQ, setelah dilakukan verifikasi sebagaimana poin 5.1, poin 5.2 dan poin 5.3 diatas.

- b. Penilaian Visitasi dan/atau Presentasi 15% ditetapkan oleh Tim Penilai dengan ketentuan pembobotan sebagaimana point 6.3 diatas,
 - c. Total gabungan nilai SAQ dan Visitasi dan/atau Presentasi merupakan Nilai Akhir Monev KI 2023 yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
2. Komisi Informasi menetapkan hasil monitoring dan evaluasi dengan kualifikasi sbb :
- | | |
|---|---|
| 3.1 Informatif (90-100), Zonasi Hijau |  |
| 3.2 Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru |  |
| 3.3 Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning |  |
| 3.4 Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah |  |
| 3.5 Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam |  |
3. Penetapan hasil Monev dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tim Penilai.

H. PENGUMUMAN DAN PENGANUGERAHAN

Komisi Informasi Kalimantan Barat menyampaikan dan mengumumkan hasil MONEV KI 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengumuman hasil MONEV KI 2023 dan Penganugerahan Badan Publik Informatif tertinggi, diperkirakan pada bulan Desember tahun 2023.
2. Pengumuman hasil Monev dalam bentuk Surat Keputusan KI Provinsi Kalimantan Barat 2023 memuat kategori, nilai, dan kualifikasi hasil penetapan Tim Penilai.
3. Pengumuman dan pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, disampaikan dalam bentuk publikasi, baik melalui media massa, media sosial dan/atau surat pemberitahuan hasil.
4. Hasil MONEV KI 2023 Provinsi Kalimantan Barat akan disertakan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan MONEV KI Kalimantan Barat 2023 ini disusun dan ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2026.

Pontianak, Kamis, Tgl 22 Juni 2023

Komisioner Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan MONEV KI Kalimantan Barat Tahun 2023



(SABINUS MATIUS MELANO, S.P., M.Ling)